



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

JOYO SUWARNO, Tempat lahir di Sragen, 30 Desember 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat tinggal Dukuh Jono RT007 RW002, Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 15 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 15 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Maret 2023, di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ketika masih kecil bernama "Jiyono ": hingga Pemohon menikah masih menggunakan nama "Jiyono" ;
2. Bahwa Pemohon ketika permohonan pendaftaran sertifikat tanah pekarangan ke Kantor Badan pertanahan Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik No 563, 1.480 m2, yang terletak diwilayah Desa Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, menggunakan nama "Mujiyono":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ketika pendaftaran Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314113012580013 tanggal 30 Desember 2017, ke Kantor Dinas Kependudukan Dean Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, menggunakan nama "Joyo Suwarno" dan ketika Pemohon mencari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada tahun 2023 sehingga sekarang, Pemohon menggunakan nama baru "Joyo Suwarno" tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa nama nama tertulis "Jiyono" : dan nama tertulis "Mujiyono", nama tertulis "Joyo Suwarno" adalah menunjuk pada satu subyek hukum /orang yang sama dan nama yang dipakai Pemohon adalah" Joyo Suwarno" :
5. Bahwa untuk menghindari hal hal kesalahan dan kesulitan dalam administrasi yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon yang sekarang sering menggunakan nama "Joyo Suwarno" tanpa penetapan yang sah ingin menggunakan dengan nama yang baru "Joyo Suwarno" agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dengan nama Pemohon : -
6. Bahwa guna kepastian dan juga kepentingan hukum pemohon dikemudian hari, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.:
2. Menyatakan bahwa nama "Jiyono" dan "Mujiyono" dengan "Joyo Suwarno" adalah orang yang sama dan nama yang dipakai Pemohon adalah" Joyo Suwarno" :
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 17 Maret 2023 telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314113012580013, tanggal 07-09-2012, atas nama JOYO SUWARNO, yang selanjutnya diberi tanda P-1,



2. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YAN.2.3/257/III/2023/INTELKAM, tanggal 09 Maret 2023, atas nama JOYO SUWARNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sidoharjo, selanjutnya diberi tanda P-2,
3. Foto copy Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 211/185, tertanggal 22 Juni 1973, antara JIYONO dengan SUPARMI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah KUA Sidoharjo Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda P-3,
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 020354/00719, tertanggal 06 Juli 1995, atas nama JIYONO, yang dikeluarkan oleh Camat Sidoharjo, selanjutnya diberi tanda P-4,
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3314111612030413, tertanggal 16-02-2022, atas nama Kepala Keluarga JOYO SUWARNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen, selanjutnya diberi tanda P-5,
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Sribit, tertanggal 21-12-1991, atas nama Pemegang hak terakhir MUJIYONO, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21-12-1991, No. 415/1990, Luas \pm 1480 m², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda P-6, dan
7. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh JOYO SUWARNO dan diketahui oleh SURONO, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo kecuali bukti (P-7) adalah bukti Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDI ERNANTO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama PAWIRO JAIDI sedangkan Saksi tidak nama dari ibu Pemohon namun setahu Saksi, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;



- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pemohon, bahwa sewaktu kecil Pemohon diberi nama JIYONO hingga sampai menikahpun, masih menggunakan nama JIYONO;
- Bahwa Pemohon ketika melakukan pendaftaran sertifikat tanah pekarangan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik No 561, seluas ± 1.480 m², yang terletak di wilayah Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, menggunakan nama MUJIYONO;
- Bahwa Pemohon ketika mencari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor polisi, menggunakan nama JOYO SUWARNO;
- Bahwa setahu Saksi, di kampung Pemohon, orang-orang ada yang memanggil Pemohon dengan nama JIYONO, ada yang memanggil dengan nama MUJIYONO, ada pula yang memanggil JOYO SUWARNO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sragen ini untuk mengajukan permohonan persamaan nama yaitu nama JIYONO dan nama MUJIYONO dan nama JOYO SUWARNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal kesalahan dan kesulitan dalam administrasi yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon yang sekarang sering menggunakan nama JOYO SUWARNO tanpa penetapan yang sah maka dari itu Pemohon ingin ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa JIYONO dan MUJIYONO serta JOYO SUWARNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya JIYONO dan MUJIYONO serta JOYO SUWARNO yang ditunjukkan pada Saksi di persidangan adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SUDARPONO PRIYO ATMOJO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi, disamping itu Saksi adalah ketua RT dimana pemohon bertempat tinggal yaitu di Dukuh Jono RT007 RW002, Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun menjadi ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama PAWIRO JAIDI sedangkan Saksi tidak nama dari ibu Pemohon namun setahu Saksi, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pemohon, bahwa sewaktu kecil Pemohon diberi nama JIYONO hingga sampai menikahpun, masih menggunakan nama JIYONO;
- Bahwa Pemohon ketika melakukan pendaftaran sertifikat tanah pekarangan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik No. 561, seluas ± 1.480 m², yang terletak diwilayah Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, menggunakan nama MUJIYONO;
- Bahwa Pemohon ketika mencari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor polisi, menggunakan nama JOYO SUWARNO;
- Bahwa setahu Saksi, di kampung Pemohon, orang-orang ada yang memanggil Pemohon dengan nama JIYONO, ada yang memanggil dengan nama MUJIYONO, ada pula yang memanggil JOYO SUWARNO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sragen ini untuk mengajukan permohonan persamaan nama yaitu nama JIYONO dan nama MUJIYONO dan nama JOYO SUWARNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal kesalahan dan kesulitan dalam administrasi yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon yang sekarang sering menggunakan nama JOYO SUWARNO tanpa penetapan yang sah maka dari itu Pemohon ingin ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa JIYONO dan MUJIYONO serta JOYO SUWARNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya JIYONO dan MUJIYONO serta JOYO SUWARNO yang ditunjukkan pada Saksi di persidangan adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama JIYONO oleh orang tua Pemohon hingga sampai menikahpun masih menggunakan nama JIYONO;
- Bahwa benar tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 561, seluas ± 1.480 m², yang terletak diwilayah Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen adalah milik Pemohon yang menggunakan nama MUJIYONO;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi JOYO SUWARNO karena dirasa Pemohon, nama JOYO SUWARNO lebih baik sehingga sejak itu Pemohon menggunakan nama JOYO SUWARNO, baik di KTP Elektronik, KK, SKCK maupun surat-surat yang lain;
- Bahwa semula Pemohon bernama JIYONO kemudian diganti menjadi MUJIYONO selanjutnya diganti lagi menjadi JOYO SUWARNO tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal kesalahan dan kesulitan dalam administrasi yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka Pemohon yang sekarang sering menggunakan nama JOYO SUWARNO tanpa penetapan yang sah, ingin memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar menyatakan bahwa seseorang yang bernama JIYONO, MUJIYONO, dan JOYO SUWARNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menyatakan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama JOYO SUWARNO dan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama JIYONO, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama MUJIYONO yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 561 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi EDI ERNANTO dan SUDARPONO PRIYO ATMOJO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), bukti (P-4), bukti (P-5), dan keterangan Saksi EDI ERNANTO dan SUDARPONO PRIYO ATMOJO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Jono RT007 RW002, Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak, yang mana untuk mempertimbangkan hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan EDI ERNANTO dan SUDARPONO PRIYO ATMOJO diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon sebelumnya bernama JIYONO dan merupakan anak dari PAIRO JAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) berupa Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 211/185, tertanggal 22 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah KUA Sidoharjo Kabupaten Sragen, tertulis atas nama JIYONO anak dari PAWIRO JAIDI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan, menerangkan Pemohon sejak kecil menggunakan nama JIYONO hingga sampai Pemohon menikah, Pemohon yang sejak kecil bernama JIYONO diberi nama tua, dan menggantinya dengan nama JOYO SUWARNO yang dirasa lebih baik, namun karena kurang pahamnya Pemohon terhadap aturan hukum sehingga Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama JOYO SUWARNO tanpa mengajukan ganti nama ke Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti (P-6) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 561 tertulis pemegang hak milik atas tanah perkarangan tersebut adalah MUJIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti (P-1), bukti (P-3), bukti (P-4), bukti (P-5), bukti (P-6), keterangan Saksi EDI ERNANTO dan SUDARPONO PRIYO ATMOJO serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwasanya ada perbedaan nama Pemohon pada KTP, KTP Elektronik, KK dan Sertifikat Hak Milik No. 561, untuk menghindari hal-hal kesalahan dan kesulitan dalam administrasi yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka Pemohon yang sekarang sering menggunakan nama JOYO SUWARNO tanpa penetapan yang sah, ingin menggunakan dengan nama yang baru JOYO SUWARNO agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa asli Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh JOYO SUWARNO dan diketahui oleh Kepala Desa Pandak serta keterangan Saksi EDI ERNANTO dan SUDARPONO PRIYO ATMOJO dipersidangan ternyata benar JIYONO, MUJIYONO, dan JOYO SUWARNO adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314113012580013, tanggal 07-09-2012 atas nama JOYO SUWARNO, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YAN.2.3/257/III/2023/INTELKAM, tanggal 09 Maret 2023 atas nama JOYO SUWARNO, Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 211/185, tertanggal 22 Juni 1973, atas nama antara JIYONO dengan SUPARMI, Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 3314111612030413, atas nama Kepala Keluarga JOYO SUWARNO, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 020354/00719, tertanggal 06 Juli 1995, atas nama JIYONO, Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Sribit, tertanggal 21-12-1991, atas nama Pemegang hak MUJIYONO, Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh JOYO SUWARNO dan diketahui oleh Kepala Desa Pandak, orang yang bernama JIYONO, MUJIYONO, dan JOYO SUWARNO adalah orang yang sama yang tidak lain dan tidak bukan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwasanya mengubah/memperbaiki nama adalah tidak dilarang oleh undang-undang namun Pencatatan perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri namun ternyata karena ketidaktahuan Pemohon tersebut, Pemohon telah merubah nama kecilnya yaitu JIYONO menjadi MUJIYONO kemudian merubah menjadi JOYO SUWARNO pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagaimana bukti (P-1) yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314113012580013, bukti (P-2) yaitu Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YAN.2.3/257/III/2023/INTELKAM, tanggal 09 Maret 2023, (P-5) Foto copy Kartu Keluarga No. 3314111612030413, atas nama JOYO SUWARNO dan Pemohon sudah memiliki identitas baru sehingga berbeda dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Sribit, tertanggal 21-12-1991, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21-12-1991, No. 415/1990, Luas \pm 1480 m², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yang masih menggunakan identitas Pemohon sebelumnya yaitu MUJIYONO, namun secara fakta ternyata orang yang tertulis identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314113012580013, tanggal 07-09-2012, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YAN.2.3/257/III/2023/INTELKAM, tanggal 09 Maret 2023, Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 211/185, tertanggal 22 Juni 1973, Kartu Keluarga No. 3314111612030413, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 020354/00719, tertanggal 06 Juli 1995, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama MUJIYONO yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Sribit, tertanggal 21-12-1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam hal ini Hakim telah sampai pada fakta hukum bahwasanya JIYONO, MUJIYONO, dan JOYO SUWARNO adalah tidak lain dan tidak bukan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maupun dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon dalam poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Jiyono dan Mujiyono dengan Joyo Suwarno adalah orang yang sama dan nama yang dipakai Pemohon adalah Joyo Suwarno;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh Nova Loura Sasube, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp 9.000,00 |
| 4. PNBK panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 + |

Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)